



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS PALEMBANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa tarif layanan adalah salah satu unsur pembiayaan rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional Rumah Sakit.
 b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 208/KPTS/Dinkes/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus pada Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GANDUS PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Gandus yang selanjutnya disebut RSUD Gandus adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gandus milik Pemerintah Kota Palembang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang.
6. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Gandus atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Pendapatan RSUD Gandus adalah pendapatan yang dipungut berasal dari tarif RSUD Gandus dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
8. Pihak Lain adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberiaan pelayanan kesehatan oleh RSUD Gandus berdasarkan perjanjian kerja sama.

9. Badan. ...

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
11. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur RSUD Gandus dengan pihak ketiga.
14. Biaya Satuan adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD Gandus tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai;
15. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di RSUD Gandus.
16. Bahan Habis Pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Gandus atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD Gandus, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Gandus diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
19. Rehabilitasi Medis dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi dan terapi okupasional.
20. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
22. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan/kebidanan yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
23. *High Care Unit* adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).

24. Tim pertimbangan adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD Gandus Palembang untuk memberikan rekomendasi keringanan biaya dan atau Pembebasan biaya kepada pasien.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam penetapan tarif layanan pada RSUD Gandus.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif layanan pada RSUD Gandus adalah untuk membiayai seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tarif layanan RSUD Gandus terdiri atas :

- a. tarif pelayanan kesehatan; dan
- b. tarif non pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif layanan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
 - c. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Gandus.

(4) Tempat. ...

- (4) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif;
 - e. persalinan;
 - f. *medical check up*; dan
 - g. tindakan medikolegal.
- (2) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang terdiri atas:
- a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.
- (3) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan terdiri atas :
- a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (5) Besaran tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan farmasi;
 - f. pelayanan gizi;
 - g. pemulasaraan jenazah;
 - h. pelayanan gas medis; dan
 - i. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik; dan
 - b. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

(3) Pelayanan. ...

- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi produk.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah
 - b. penyimpanan jenazah;
- (5) Besaran tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. poliklinik; dan
 - b. kamar tindakan.
- (2) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. kamar bersalin.
- (3) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Bagian Ketiga Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan non pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif layanan RSUD Gandus terdiri atas kegiatan:
 - a. praktek lapangan;
 - b. penelitian kesehatan dan non kesehatan;
 - c. studi banding; dan
 - d. sewa lahan usaha.
- (2) Sewa lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan komponen yang terdiri atas :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

(2) Komponen. ...

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan;
 - d. bahan dan atau alat kesehatan habis pakai
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jasa tenaga kesehatan; dan
 - b. jasa tenaga lainnya.

BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 11

- (1) RSUD Gandus dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. sarana prasarana kesehatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan dilakukan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Badan Penyelenggara Kesehatan Pemerintah lainnya, berlaku tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan dilakukan dengan pihak lain selain yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif pelayanan kesehatan ditambah 50% (lima puluh per seratus) dari tarif layanan RSUD Gandus.
 - b. khusus untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per seratus) dari tarif layanan RSUD Gandus.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Gandus, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB V PEMANFAATAN TARIF

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan tarif layanan dari jasa sarana dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Gandus yang terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya barang dan jasa;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya investasi yang tidak dianggarkan oleh pemerintah.
- (2) Pemanfaatan tarif layanan dari jasa pelayanan diatur mekanisme distribusinya melalui sistem remunerasi RSUD Gandus yang diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB VI. ...

BAB VI
KERINGANAN BIAYA DAN ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 14

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada Direktur untuk pemberian keringanan, dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Gandus dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan biaya dan atau Pembebasan biaya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
PERUBAHAN TARIF

Pasal 15

- (1) tarif layanan RSUD Gandus dapat di evaluasi dan ditinjau kembali.
- (2) evaluasi dan peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan kajian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) penetapan tarif layanan pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY

NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF LAYANAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 GANDUS KOTA PALEMBANG

TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1.	Klinik Spesialis	Rp 60.000
2.	Klinik Gigi Mulut	Rp 30.000
3.	Klinik MCU	Rp 30.000
4.	Klinik TB DOTS	Rp 30.000
5.	Farmasi Klinis	Rp 15.000
6.	Gizi Klinis	Rp 15.000

2. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan

No	Kelompok	TARIF
1.	Kecil	Rp 66.000
2.	Sedang	Rp 119.000
3.	Besar	Rp 175.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan/Kebidanan Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1.	Klinik Spesialis	Rp 2.000
2.	Klinik Gigi Mulut	Rp 2.000
3.	Klinik MCU	Rp 2.000
4.	Klinik TB DOTS	Rp 2.000

4. Tindakan Medikolegal

No	Kelompok	Tarif
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	Rp 116.000
2	Visum kekerasan fisik	Rp 140.000
3	Visum kekerasan seksual	Rp 202.000
4	Visum jenazah	Rp 249.000
5	Surat Keterangan Sehat	Rp 35.000
6	Surat Keterangan Bebas NAPZA	Rp 55.000
7	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp 45.000
8	Surat Keterangan Bebas Tindik /Tato	Rp 65.000
9	Surat Keterangan Cuti Hamil	Rp 25.000
10	Surat Keterangan Ibu Hamil Layak Terbang	Rp 35.000
11	Surat Keterangan Cacat Tubuh	Rp 55.000
12	Administrasi Kelengkapan Asuransi	Rp 175.000

5. Medical Check Up. ...

5. Medical Check Up

NO	KOMPONEN	PAKET		
		SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
1	Jasa Sarana	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Pemeriksaan Dokter	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
3	Thorax PA	Rp 118.000	Rp 118.000	Rp 118.000
4	EKG	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 65.000
5	USG			Rp 150.000
6	Laboratorium :			
	▪ Darah Lengkap	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000
	▪ Urine Rutin	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	▪ Gula Darah	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ Ureum	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ Kreatinin	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ Asam Urat	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ Kolesterol Total	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ Trigliseride	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000
	▪ SGOT		Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ SGPT		Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ HDL		Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ LDL		Rp 25.000	Rp 25.000
	▪ AlkhaliPhospatase		Rp 35.000	Rp 35.000
	▪ HBsAg		Rp 30.000	Rp 30.000
	▪ Bilirubin Total			Rp 25.000
	▪ Bilirubin Direk			Rp 25.000
	▪ Bilirubin Indirek			Rp 25.000
	▪ Protein Total			Rp 25.000
	▪ Albumin			Rp 25.000
	▪ Globulin			Rp 25.000
	▪ Tes Narkoba			Rp 250.000
	▪ BHP (Spuit Injeksi)	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
7	Pemeriksaan Tambahan :			
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 52.000
	▪ Klinik VCT	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 52.000
	▪ Klinik Jantung + Treadmill		Rp 350.000	Rp 350.000
	▪ Klinik Mata + Refraksi		Rp 100.000	Rp 100.000
	▪ Klinik THT + Audiometri		Rp 100.000	Rp 100.000
	▪ Klinik Gigi			Rp 40.000
	▪ Klinik Jiwa + Psikometri			Rp 500.000
	▪ Klinik Syaraf + EEG			Rp 250.000
8	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
	TOTAL	Rp 622.000	Rp 1.377.000	Rp 2.717.000

B. RAWAT INAP. ...

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Ruang Perawatan

No	Kelas	Tarif Kamar
1.	Kelas III	Rp 162.000
2.	Kelas II	Rp 190.000
3.	Kelas I	Rp 224.000
4.	VIP	Rp 262.000
5.	Perinatologi	Rp 291.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 342.000

2. Tarif Visite dan Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 57.000
2.	Kelas II	Rp 57.000
3.	Kelas I	Rp 57.000
4.	VIP	Rp 57.000
5.	Perinatologi	Rp 86.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 86.000

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 29.000
2.	Kelas II	Rp 29.000
3.	Kelas I	Rp 29.000
4.	VIP	Rp 29.000
5.	Perinatologi	Rp 43.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 43.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap

NO	TMNO	KELAS	TARIF
1	KECIL	1. Kelas III	Rp 52.000
		2. Kelas II	Rp 58.000
		3. Kelas I	Rp 65.000
		4. VIP	Rp 73.000
		5. Perinatologi	Rp 52.000
		6. <i>High Care Unit</i>	Rp 58.000
2	SEDANG	1. Kelas III	Rp 151.000
		2. Kelas II	Rp 168.000
		3. Kelas I	Rp 188.000
		4. VIP	Rp 211.000
		5. Perinatologi	Rp 151.000
		6. <i>High Care Unit</i>	Rp 168.000
3	BESAR	1. Kelas III	Rp 233.000
		2. Kelas II	Rp 259.000
		3. Kelas I	Rp 289.000
		4. VIP	Rp 324.000
		5. Perinatologi	Rp 234.000
		6. <i>High Care Unit</i>	Rp 260.000
4	KHUSUS	1. Kelas III	Rp 281.000
		2. Kelas II	Rp 311.000
		3. Kelas I	Rp 347.000
		4. VIP	Rp 387.000
		5. Perinatologi	Rp 283.000
		6. <i>High Care Unit</i>	Rp 313.000

5. Tarif. ...

5. Tarif Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Inap Per Hari

a. Asuhan Keperawatan/kebidanan Minimal

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 14.000
2.	Kelas II	Rp 15.000
3.	Kelas I	Rp 18.000
4.	VIP	Rp 20.000

b. Asuhan Keperawatan/kebidanan Parsial

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 30.000
2.	Kelas II	Rp 32.000
3.	Kelas I	Rp 40.000
4.	VIP	Rp 44.000

c. Asuhan Keperawatan/kebidanan Total

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 37.000
2.	Kelas II	Rp 40.000
3.	Kelas I	Rp 50.000
4.	VIP	Rp 55.000
5.	Perinatologi	Rp 44.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 48.000

6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Episode Rawatan

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 30.000
2.	Kelas II	Rp 32.000
3.	Kelas I	Rp 40.000
4.	VIP	Rp 44.000
5.	Perinatologi	Rp 44.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 48.000

7. Tarif Asuhan Gizi Per Per Episode Rawatan

No	Kelas	Tarif
1.	Kelas III	Rp 30.000
2.	Kelas II	Rp 32.000
3.	Kelas I	Rp 40.000
4.	VIP	Rp 44.000
5.	Perinatologi	Rp 44.000
6.	<i>High Care Unit</i>	Rp 48.000

8. Persalinan

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp 566.000
		2. Kelas II	Rp 623.000
		3. Kelas I	Rp 769.000
		4. VIP	Rp 858.000
2	Persalinan dengan Tindakan Pervaginam	1. Kelas III	Rp1.949.000
		2. Kelas II	Rp2.075.000
		3. Kelas I	Rp2.399.000
		4. VIP	Rp2.598.000

3	Hecting Perineum	1. Kelas III	Rp1.446.000
		2. Kelas II	Rp1.592.000
		3. Kelas I	Rp1.964.000
		4. VIP	Rp2.193.000
4	Hecting Perineum Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp1.635.000
		2. Kelas II	Rp1.799.000
		3. Kelas I	Rp2.220.000
		4. VIP	Rp2.479.000
5	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp 943.000
		2. Kelas II	Rp1.038.000
		3. Kelas I	Rp1.281.000
		4. VIP	Rp1.430.000
6	Induksi Persalinan	1. Kelas III	Rp 645.000
		2. Kelas II	Rp 692.000
		3. Kelas I	Rp 854.000
		4. VIP	Rp 954.000
7	Pelayanan Bayi Baru Lahir	1. Kelas III	Rp 125.000
		2. Kelas II	Rp 145.000
		3. Kelas I	Rp 165.000
		4. VIP	Rp 225.000

9. Kamar Operasi

1. Tindakan Medis Operatif Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. KELAS III	Rp 886.000
		2. KELAS II	Rp 941.000
		3. KELAS I	Rp1.080.000
		4. VIP	Rp1.165.000
2	SEDANG	1. KELAS III	Rp2.147.000
		2. KELAS II	Rp2.268.000
		3. KELAS I	Rp2.577.000
		4. VIP	Rp2.768.000
3	BESAR	1. KELAS III	Rp3.156.000
		2. KELAS II	Rp3.307.000
		3. KELAS I	Rp3.694.000
		4. VIP	Rp3.932.000
4	KHUSUS	1. KELAS III	Rp4.070.000
		2. KELAS II	Rp4.250.000
		3. KELAS I	Rp4.716.000
		4. VIP	Rp5.000.000

2. Tindakan. ...

2. Tindakan Medis Operatif Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. KELAS III	Rp 444.000
		2. KELAS II	Rp 471.000
		3. KELAS I	Rp 541.000
		4. VIP	Rp 583.000
2	SEDANG	1. KELAS III	Rp1.074.000
		2. KELAS II	Rp1.134.000
		3. KELAS I	Rp1.289.000
		4. VIP	Rp1.384.000
3	BESAR	1. KELAS III	Rp1.579.000
		2. KELAS II	Rp1.654.000
		3. KELAS I	Rp1.848.000
		4. VIP	Rp1.967.000
4	KHUSUS	1. KELAS III	Rp2.036.000
		2. KELAS II	Rp2.127.000
		3. KELAS I	Rp2.359.000
		4. VIP	Rp2.501.000

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam/Isolasi	Rp 87.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 174.000
3	Rawat <i>Wing Transit</i>	Rp 131.000

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 64.000
2	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	Rp 80.000
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	Rp 113.000
4	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	Rp 33.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Instalasi Gawat Darurat

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 116.000
2	Sedang	Rp 140.000
3	Besar	Rp 202.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan/Kebidanan Instalasi Gawat Darurat

No	Kelompok	Tarif
1	Asuhan Keperawatan/Kebidanan Total IGD / 8 Jam	Rp 34.000

TARIF. ...

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM

1. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN	Tarif
1	Hematologi	Rp 60.000
2	LED	Rp 15.000
3	Golongan Darah	Rp 25.000
4	HIV	Rp 40.000
5	HbSAg	Rp 30.000
6	Gula Darah	Rp 25.000
7	HBA1C	Rp 125.000
8	Kolesterol	Rp 30.000
9	Trigliseride	Rp 35.000
10	Asam Urat	Rp 25.000
11	T3	Rp 125.000
12	T4	Rp 125.000
13	TSH	Rp 175.000
14	Urinalisa	Rp 50.000
15	Tes Kehamilan	Rp 25.000
16	SGOT	Rp 30.000
17	SGPT	Rp 30.000
18	Ureum	Rp 25.000
19	Kreatinin	Rp 25.000
20	CT	Rp 15.000
21	BT	Rp 15.000
22	Narkoba	Rp 250.000
23	Albumin	Rp 25.000
24	Protein total	Rp 25.000
25	Bilirubin total	Rp 30.000
26	Bilirubin direk	Rp 30.000
27	Bilirubin indirek	Rp 30.000

2. LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN	Tarif
1	Malaria	Rp 50.000
2	Thypoid	Rp 50.000
3	BTA Mikroskopis	Rp 60.000
4	BTA TB MDR	Rp 60.000
5	Gram Mikroskopis	Rp 60.000
6	Feces Rutin	Rp 50.000
7	Pemeriksaan Darah Samar	Rp 50.000
8	LDL	Rp 25.000
9	HDL	Rp 25.000

B. RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Thorak AP/PA	Rp 118.000

2. Thorak AP. ...

2	Thorak AP/Lat	Rp 121.000
3	Kepala	Rp 115.000
4	BNO IVP	Rp 676.000
5	Abdomen 3 Posisi	Rp 271.000
6	Abdomen	Rp 100.000
7	Abdomen 2 Posisi	Rp 167.000
8	PELVIS	Rp 216.000
9	Femur	Rp 216.000
10	Genu	Rp 240.000
11	Cruris	Rp 216.000
12	Angkle	Rp 270.000
13	Pedis	Rp 240.000
14	V Thoraco	Rp 216.000
15	V Lumbal	Rp 240.000
16	LS	Rp 240.000
17	Cervical	Rp 240.000
18	Shoulder	Rp 270.000
19	Humerus	Rp 128.000
20	Elbow	Rp 196.000
21	Antherachi	Rp 99.000
22	Wrist Joint	Rp 196.000
23	Manus	Rp 180.000
24	mastoid	Rp 216.000
25	Scapula	Rp 216.000
26	Coxae	Rp 109.000
27	Clavicula	Rp 196.000
28	Waters	Rp 196.000
29	Mandibula	Rp 216.000

C. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif
1	Pemeriksaan USG Kehamilan	Rp 155.000
2	Pemeriksaan USG Abdomen	Rp 225.000
3	Pemeriksaan USG Kandung Kemih	Rp 225.000
4	Pemeriksaan EKG	Rp 65.000
5	Pemeriksaan EEG	Rp 325.000
6	Pemeriksaan Treadmill	Rp 415.000
7	Pemeriksaan Spirometri	Rp 175.000

D. REHABILITASI MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif
1	Tindakan IRR	Rp 55.000
2	Tindakan US	Rp 93.000
3	Tindakan SWD	Rp 119.000
4	Tindakan TENS	Rp 185.000
5	Tindakan EXC	Rp 152.000
6	Tindakan PD	Rp 93.000
7	Tindakan BE	Rp 167.000
8	Tindakan MASS	Rp 185.000
9	Okupasi terapi multisensori terintegrasi	Rp 135.000

10. Okupasi. ...

10	Okupasi terapi gangguan persepsi kognisi	Rp 170.000
11	Okupasi terapi adaptasi AKS	Rp 125.000
12	Okupasi terapi rehabilitasi prevokasional	Rp 115.000
13	Okupasi terapi latihan motorik Halus	Rp 145.000
14	Okupasi terapi rehabilitasi paliatif	Rp 165.000
15	Okupasi terapi mirror	Rp 225.000

E. KAMAR JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	Tarif
1	Perawatan Jenazah	Rp 152.000
2	Penyimpanan Jenazah	Rp 378.000

F. GAS MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	Tarif
1	Gas Medis / Liter	Rp 2.000

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Ambulance 0 – 10 KM	Rp 100.000
2	Tambahan Diatas 10 KM (Per KM)	Rp 15.000
3	Jasa Sopir	Rp 50.000
4	Pendampingan Oleh Perawat	Rp 75.000
5	Pendampingan Oleh Dokter	Rp 100.000

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

TARIF DIKLAT DAN STUDI BANDING

NO	KEGIATAN	TARIF	KET
1	Praktek Siswa SLTA	Rp 15.000	Orang / Hari
2	Praktek Mahasiswa DIII	Rp 30.000	Orang / Hari
3	Praktek Mahasiswa DIV/S1	Rp 35.000	Orang / Hari
4	Praktek Mahasiswa S2	Rp 65.000	Orang / Hari
5	Penelitian Kesehatan	Rp 225.000	Per Judul
6	Penelitian Non Kesehatan	Rp 135.000	Per Judul
7	Kunjungan Studi Banding	Rp 65.000	Per Orang

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO